

**PEMERINTAH DESA LESMANA  
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA DESA LESMANA**

Alamat : Jalan Balai Desa Sono Laras Lesmana Kec. Ajibarang KP.53163  
Telp. (0281) 572 559 Email : lesmanadesa12@gmail .com



**PERATURAN DESA LESMANA  
NOMOR 1  
TAHUN 2021**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
(APB.DESA)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



PERATURAN DESA LESMANA  
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)  
DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LESMANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.  
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kepada Bupati Banyumas setiap akhir Tahun Anggaran ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawartan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Peleaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 110 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82 ) ;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15) ;
8. Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lesmana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) ;
9. Peraturan Kepala Desa Lesmana Nomor 002 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020. ( Berita Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 002).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS,  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa .....	Rp. 2.345.513.254,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	Rp. 888.839.844,-
b. Bidang Pembangunan .....	Rp. 673.224.308,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	Rp. 17.561.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga /Penanggulangan Bencana .....	Rp. 731.536.135,-
Jumlah Belanja.....	Rp. 2.311.161.787,-
Surplus / Defisit .....	Rp. 34.351.467,-

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan .....	Rp. 121.947.403,-
b. Pengeluaran Pembiayaan .....	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) .....	Rp. 101.947.403

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Lesmana  
Pada tanggal : 8 Januari 2021  
Kepala Desa Lesmana

ARIS NURHAYATI

Diundangkan di : Lesmana  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
Sekdes Lesmana

MUHYIDIN

BERITA DESA LESMANA KEC.AJIBARANG KAB. BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 140

/ 01

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA LESMANA  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA LESMANA**

**NOMOR : 01  
TANGGAL : 8 Januari 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BERSAMA ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARIS NURHAYATI  
Jabatan : Kepala Desa Lesmana  
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Lesmana selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : DITO SUGITO  
Jabatan : Ketua BPD Desa Lesmana  
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

. b. Nama : ADI PRAYITNO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Lesmana  
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

. c. Nama : PUJI ASTUTI  
Jabatan : Kabid Pemerintahan BPD Desa Lesmana  
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Lesmana, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lesmana Tahun 2020. dengan rincian sebagai berikut : .

1. Pendapatan Desa .....	Rp. 2.345.513.254,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 888.839.844,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 673.224.308,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 17.561.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga/Penanggulangan Bencana	Rp. 731.536.135,-
Jumlah Belanja.....	Rp. 2.311.161.787,-
Surplus / Defisit .....	Rp. 34.351.467,-

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.947.403,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 101.947.403,-

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019, yang disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

Lesmana, 8 Januari 2020

KEPALA DESA LESMANA  
KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
Selaku  
PIHAK PERTAMA

+

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LESMANA KECAMATAN  
AJIBARANG KAB. BANYUMAS  
Selaku  
PIHAK KEDUA

ARIS NURHAYATI

H. DITO SUGITO  
Ketua

ADI PRAYITNO  
Wakil Ketua

PUJI ASTUTI  
Perwakilan Anggota